

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja merupakan terjemahan dari performa yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Menurut Afandi (2018:83) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Yang dimaksud di sini adalah dilihat dari segi kebersihan, kehalusan dan ketelitian dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan, yang dimaksud dengan kuantitas itu dilihat dari banyaknya jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau karyawan tersebut.

Provinsi Bali memiliki lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di masing-masing desa adat. LPD pertama kali didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga milik desa yang membantu masyarakat desa untuk memperoleh dana, baik yang dipergunakan sebagai modal usaha maupun kegiatan

lainnya. Dalam perjalanan LPD tentunya tidak lepas darimana bagaimana pengelolaan manajemen dan bagaimana kinerja LPD tersebut.

Kinerja LPD dapat diartikan sebagai kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai LPD dalam mengemban tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, dalam menjalankan tugasnya tentu para anggota didalam LPD tidak terlepas dari banyaknya masalah yang berasal dari berbagai faktor, tapi didalam faktor-faktor itu ada juga faktor atau variabel yang memberikan dampak positif pada kinerja LPD, seperti halnya *good corporate governance* yang merupakan suatu prinsip kelola perusahaan dan instansi yang baik. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penelitian mengenai kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi sangat penting mengingat peran krusial LPD dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam memberikan akses permodalan kepada masyarakat desa untuk mendukung kegiatan usaha dan kesejahteraan ekonomi. Dengan meneliti kinerja LPD melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja institusi ini. Hal ini esensial untuk mengidentifikasi serta mengelola risiko, sehingga pengelola LPD dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan mereka. Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi terhadap literatur akademis sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pengelola LPD, dengan implikasi signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan,

termasuk masyarakat desa, pemerintah daerah, dan investor. Memahami dan mengoptimalkan kinerja LPD merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan manfaat ekonomi yang mereka tawarkan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Faktor yang pertama yang mempengaruhi kinerja LPD adalah transparansi. Transparansi berarti bahwa informasi harus disajikan (dipublikasikan) segera selain menjadi tersedia dan tersedia bagi semua orang (Ritonga & Syahrir, 2016). Informasi yang tepat waktu dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan publik dan memengaruhi operasi pemerintahan secara keseluruhan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hoesada (2019), asas transparan mencakup elemen pengungkapan dan penyediaan informasi yang cukup, serta menjadikan pemangku kepentingan desa mudah diakses. Informasi dapat diperoleh melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman, atau situs web desa. Transparansi informasi desa dapat membantu masyarakat mengetahui secara objektif bagaimana pemerintahan desa dijalankan.

Oleh karena itu, transparansi dapat didefinisikan sebagai prinsip yang menuntut pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan bebas memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja organisasi pemerintahan. Dengan demikian, transparansi mengandung tiga konsekuensi besar, pertama, dengan mempermudah akses data kepada masyarakat mengenai informasi yang mereka butuhkan akan tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kedua, transparansi memberikan informasi terkait aktivitas dan

kinerja finansial (stakeholders). Ketiga, memberikan hak kepada setiap orang untuk mengakses data yang sudah ada di badan publik (Mardiasmo, 2018).. Dalam hal ini kata transparansi sendiri lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan / sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan. Didalam penulisan kali ini, saya akan membahas lebih spesifik lagi tentang transparansi yang berkaitan dengan kinerja LPD. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara manajemen dan nasabah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Anggiriawan dan Kawisana (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa transparansi berpengaruh positif pada kinerja LPD, sedangkan dalam penelitian oleh Wahyuni,dkk (2021) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja LPD adalah akuntabilitas. Menurut Moh. Khusaini (2018:71) Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan.

Menurut Miriam Budiardjo (2016:78) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan dan meminta

keterangan mengenai kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan tertentu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Myantari,dkk (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ariani,dkk (2020) yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja LPD adalah Responsibilitas. Responsibilitas (responsibility) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi yang dimiliki pegawai atau karyawan dalam memberikan pelayanan maupun menjalankan tugasnya (Dwi S, Indarti, dan Patrisia 2020). Sebuah organisasi baik publik maupun bisnis dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Bagi perusahaan besar maupun organisasi pemerintah, meningkatkan profesionalisme pegawai melalui konsep responsibilitas merupakan kewajiban yang tentunya wajib untuk dimiliki dan terus ditingkatkan.

Responsibilitas dapat didefinisikan sebagai “bagian atau fakta memiliki tugas untuk menangani sesuatu atau memiliki kendali atas seseorang.” Atau “sesuatu yang merupakan tugas atau tugas Anda untuk ditangani” atau “memiliki tugas untuk bekerja atau membantu seseorang yang memiliki posisi otoritas atas Anda.” Karenanya, secara singkat, responsibilitas menyoroti perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Karena itu, sesuatu yang ditugaskan kepada Anda, sering kali oleh seseorang yang memiliki wewenang atas Anda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan

Pratiwi (2023) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja LPD, hal ini sangatlah bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggiriawan dan Kawisana (2020) yang menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

Faktor berikutnya berikutnya yang mempengaruhi kinerja LPD adalah Independensi. Independensi ialah sikap yang dimiliki pribadi dalam berperilaku secara jujur, tak memihak, dan membuat laporan atas temuan berdasar bukti yang ada (Rahmi, 2019). Sikap pribadi yang independen terhadap kepatuhan informasi keuangan yang dilaporkan dengan prinsip-prinsip akuntansi dapat dengan mudah diterima secara umum untuk membantu memberikan kepercayaan atas laporan keuangan. Farahdiba dan Si, M (2020) mengemukakan bahwa untuk menilai independensi seseorang dilihat dengan cara memeriksa suatu laporan keuangan dengan benar dan jujur supaya tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh auditor dan kliennya. Maka dari itu, laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dipercaya karena akan digunakan oleh pihak pemangku kepentingan (Wanadri dan Christina, 2015). Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja LPD adalah kewajaran. Menurut (Daniri, 2005:15) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan/instansi harus senantiasa berlaku adil dan berimbang terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kewajaran artinya harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran paling tepat dijabarkan dalam literatur dan persyaratan-persyaratan akuntansi profesional sebagai pernyataan netralitas dari akuntan dalam pembuatan laporan keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yanti,dkk (2022) menyatakan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kinerja LPD,tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti,dkk (2023) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh pada kinerja LPD sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani,(2020) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.Dan dalam penelitian tentang variabel kewajaran yang dilakukan Nirmala (2022) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD sementara pada penelitian yang dilakukan Suwarmika,dkk (2019) menyatakan kewajaran tidak berpengaruh pada kinerja LPD. Berdasarkan uraian dan perbedaan hasil penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **”pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran pada kinerja LPD.”**

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Rumusan Masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut uraian diatas, dapat di rumuskan sebagai berikut

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur?
5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh responsibilitas terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kewajaran terhadap kinerja LPD di Denpasar Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Dalam penelitian yang telah dilakukan manfaat yang ingin dicapai adalah

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk pemberian pengetahuan dan pemahaman berfikir secara ilmiah tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran pada kinerja lembaga perkreditan desa di Denpasar Timur dan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan sekaligus bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pedoman atau acuan terhadap penelitian yang relevan.
- b. Bagi LPD yang berlokasi di Denpasar Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran pada kinerja lembaga perkreditan desa sehingga dapat ditentukan kebijakan yang tepat dalam hal peningkatan kinerja LPD dalam masa mendatang.
- c. Bagi Universitas Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman bagi mahasiswa ekonomi program studi akuntansi yang akan meneliti lebih lanjut masalah terkait serta sebagai bahan bacaan seluruh mahasiswa ekonomi di perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori ini dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976:305), dimana hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di waktu mendatang dibandingkan pemilik modal atau pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, sehingga hubungan antara agen dan *principal* biasanya menimbulkan konflik kepentingan. Menurut teori keagenan, pemilik perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan menetapkan intensif yang tepat bagi agen, dan dengan menimbulkan biaya monitoring, dirancang untuk membatasi tindakan agen (Hill and Jones, 1992).

Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran harga saham yang diterjemahkan sebagai memaksimumkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan

utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk pemegang saham. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem* (Utari, 2016).

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para krama desa adat beserta nasabah bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan landasan hal dasar yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep *Corporate Governance*. Teori agen ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Semakin besar perusahaan maka akan terjadi pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan. Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wirawan & Putri, 2018). Dengan kata lain, *Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para krama desa adat beserta nasabah bahwa mereka akan keamanan dan kenyamanan atas dana yang telah

mereka percayakan. Pada kasus LPD yang berfungsi sebagai pemegang wewenang atau penanggung jawab adalah pihak dari daerah yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada manajemen LPD. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah yakin bahwa pengelola LPD akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa pengelola LPD tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah, dan berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah mengontrol para pengelola LPD, dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Jayanti, 2015).

2.1.2 Kinerja LPD

Kinerja LPD mencakup evaluasi komprehensif terhadap berbagai elemen bisnis, seperti aspek operasional, keuangan, dan strategi. Proses ini melibatkan analisis laporan keuangan, pemantauan efektivitas operasional, pengelolaan risiko, pengembangan produk atau layanan baru, serta penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar. Selain itu, evaluasi kinerja LPD dapat mempertimbangkan hubungan dengan nasabah, keberlanjutan, dan dampak sosial. Dengan memahami berbagai dimensi ini, LPD dapat mengenali peluang perbaikan dan potensi pertumbuhan untuk jangka panjang. Menurut Afandi (2018:83) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Pendekatan teori agensi berperan penting dalam menelaah kinerja LPD dengan menitikberatkan pada hubungan antara pemilik dan pengelola. Melalui penerapan teori ini, LPD dapat mengenali potensi konflik kepentingan, meningkatkan sistem insentif, dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

2.1.3 Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan LPD mencakup keterbukaan penuh dalam berbagai aspek, baik terkait informasi keuangan, strategi bisnis, kebijakan operasional, maupun proses pengambilan keputusan. Transparansi melibatkan penyediaan data yang akurat, komprehensif, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk nasabah, manajemen, dan regulator. Transparansi berarti bahwa informasi harus disajikan (dipublikasikan) segera selain menjadi tersedia dan tersedia bagi semua orang (Ritonga & Syahrir, 2016). Informasi yang tepat waktu dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan publik dan memengaruhi operasi pemerintahan secara keseluruhan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hoesada (2019). Informasi keuangan, misalnya, harus dipublikasikan secara rutin dan mencerminkan kondisi aktual sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami kinerja keuangan serta stabilitas LPD. Hal ini penting tidak hanya dalam aspek

teknis pelaporan keuangan, tetapi juga untuk menjaga akuntabilitas lembaga dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Prinsip transparansi menekankan pada kejujuran dan keterbukaan dalam aktivitas operasional, yang meliputi pengungkapan risiko, strategi pengelolaan risiko, hingga kebijakan terkait produk atau layanan baru. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan, LPD dapat membangun hubungan yang lebih erat dan meningkatkan rasa saling percaya, yang pada akhirnya mendorong keterlibatan aktif mereka dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Transparansi juga membantu memastikan bahwa seluruh tindakan operasional sejalan dengan standar industri dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dalam konteks teori agensi, transparansi memiliki peran yang signifikan untuk menekan potensi konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik modal atau pihak lainnya. Melalui transparansi, LPD dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengawasan yang efektif, memungkinkan pemilik modal untuk memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana dana mereka dikelola. Informasi yang terbuka memungkinkan manajemen untuk menganalisis risiko dengan lebih baik, mengambil tindakan pencegahan yang tepat, dan melakukan penyesuaian strategis guna mendukung keberlanjutan operasional.

Transparansi (Transparansi) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material

dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan diterapkan oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya (Darmayasa,2024).Penerapan transparansi yang baik juga memberikan keuntungan bagi LPD dalam hal kompetitif, yaitu mampu membangun citra positif di mata masyarakat. Kepercayaan nasabah akan meningkat jika mereka merasa mendapat akses ke informasi yang jujur dan dapat diandalkan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk tetap menjadi nasabah dan bahkan merekomendasikan LPD kepada pihak lain. Transparansi pada dasarnya tidak hanya menjadi prinsip etika, tetapi juga salah satu faktor yang krusial dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan jangka panjang LPD.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks LPD mencakup tanggung jawab manajemen dalam menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua tindakan dan keputusan mereka kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah desa, dan nasabah. Menurut Moh. Khusaini (2018:71) Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. Menurut Miriam Budiardjo (2016:78) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi

mereka mandat. Akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada pelaporan hasil kinerja keuangan, tetapi juga melibatkan pelaporan yang mendalam mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari setiap keputusan atau kebijakan yang diterapkan. Hal ini mencakup aspek transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap peraturan serta standar yang berlaku di sektor keuangan mikro.

Akuntabilitas berperan penting dalam mendukung kinerja LPD. LPD yang memiliki sistem akuntabilitas yang tinggi akan lebih mampu menghadapi tantangan dengan membuat keputusan yang lebih tepat, efektif, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas memungkinkan manajemen dan staf untuk memahami pengaruh setiap keputusan terhadap keberlanjutan dan tujuan jangka panjang LPD. Dengan demikian, akuntabilitas berkontribusi dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang tidak hanya berdasarkan kepentingan finansial, tetapi juga memperhitungkan efeknya pada seluruh masyarakat sekitar yang bergantung pada LPD.

Dalam teori agensi, akuntabilitas sangat penting untuk menjaga agar kepentingan manajemen selaras dengan tujuan para pemilik dan pemangku kepentingan, sehingga membantu mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan lembaga.

2.1.5 Responsibilitas

Responsibilitas (responsibility) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi yang dimiliki pegawai atau karyawan dalam memberikan pelayanan maupun menjalankan tugasnya

(Dwi S, Indarti, dan Patrisia 2020). Ini mencakup kemampuan untuk mengelola situasi yang kompleks, mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, serta menunjukkan kesiapan dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Dalam konteks LPD, tanggung jawab berarti bahwa manajemen dan staf harus memahami serta berkomitmen terhadap standar profesional yang diperlukan dalam pelayanan, menjaga kualitas kerja, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan selaras dengan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab yang tinggi berpotensi memperkuat kinerja LPD, karena ketika individu atau tim secara konsisten bertanggung jawab terhadap tugas mereka, mereka lebih mampu menavigasi masalah yang kompleks dan berkolaborasi dengan berbagai pihak secara efektif. Tanggung jawab adalah sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kinerjanya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap stakeholders sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang (Myantari, dkk 2021). Lebih lanjut, tanggung jawab dalam konteks LPD mencakup upaya untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Pemenuhan terhadap regulasi ini penting untuk memastikan bahwa LPD beroperasi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, serta menghindari potensi risiko hukum yang bisa menghambat kelangsungan operasional lembaga. Tingkat tanggung jawab yang tinggi memungkinkan manajemen untuk membangun hubungan

kepercayaan dengan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, karena mereka dapat melihat bahwa LPD menjalankan aktivitasnya dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

2.1.6 Independensi

Independensi ialah sikap yang dimiliki pribadi dalam berperilaku secara jujur, tak memihak, dan membuat laporan atas temuan berdasar bukti yang ada (Rahmi, 2019). Independensi dalam pengelolaan LPD merujuk pada sikap netral dan kemampuan untuk bertindak tanpa terpengaruh oleh pihak eksternal. Independensi Untuk melancarkan pelaksanaan sebagai *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Darmayasa, 2024). Hal ini berarti bahwa manajemen LPD dapat membuat keputusan yang benar-benar otonom, tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pihak luar, sehingga setiap tindakan dan kebijakan yang diambil lebih berfokus pada pencapaian tujuan lembaga. Independensi mencakup berbagai aspek seperti independensi politik, ekonomi, dan sosial, yang memungkinkan LPD untuk menyesuaikan operasional mereka dengan kebutuhan internal dan target jangka panjang mereka.

Dalam praktiknya, independensi pada LPD memungkinkan manajemen untuk merancang strategi yang sesuai dengan visi dan misi lembaga tanpa harus menghadapi intervensi dari pihak luar. Dengan

demikian, independensi juga memberikan ruang bagi LPD untuk melakukan inovasi dalam produk dan layanan, meningkatkan daya saing mereka di pasar yang terus berubah. Misalnya, independensi finansial memungkinkan LPD mengalokasikan sumber daya secara optimal berdasarkan prioritas internal dan kebutuhan nasabah, bukan karena pengaruh atau tekanan dari pihak lain.

Independensi yang tinggi juga berkontribusi terhadap efisiensi dalam proses pengambilan keputusan, karena keputusan dapat dibuat berdasarkan data dan pertimbangan internal yang mendalam, tanpa gangguan eksternal yang tidak relevan. Namun, independensi yang berlebihan bisa menjadi tantangan tersendiri bagi LPD. Jika terlalu terisolasi, LPD mungkin kurang responsif terhadap perkembangan tren pasar atau kebutuhan nasabah, yang pada akhirnya dapat membatasi pertumbuhan dan kemampuan beradaptasi mereka.

2.1.7 Kewajaran

Menurut Darmayasa (2024) Kewajaran dan Kesetaraan Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dalam tata kelola LPD merujuk pada keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua pemangku kepentingan (stakeholders) secara adil. Menurut Damayanti (2024) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang sahan dan pemangku kepentingan lainnya

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Artinya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan Stakeholders lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing. karena setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh LPD memperhatikan kepentingan berbagai pihak, serta tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan, kewajaran dapat meningkatkan kepercayaan dan citra positif lembaga di mata masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan kewajaran melibatkan pengambilan keputusan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mendukung lingkungan kerja yang adil, LPD dapat menciptakan kondisi yang mendukung kreativitas dan inovasi. Karyawan yang merasa diperlakukan secara adil akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara positif, sementara nasabah dan masyarakat akan merasa lebih percaya untuk berhubungan dengan LPD tersebut

Penerapan kewajaran tidak hanya memudahkan LPD dalam mencapai tujuan finansial tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, kewajaran menjadi salah satu landasan utama

bagi tata kelola yang baik dalam LPD. Prinsip ini dapat membantu LPD untuk beroperasi lebih efisien, mengurangi risiko konflik kepentingan, dan mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara berbagai pihak.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini antara lain :

- 1 Anggiriawan dan Kawisana (2020). Meneliti tentang Pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* Terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kecamatan abiansemal kabupaten badung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 LPD dengan 68 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian dan uji asumsi klasik untuk keakurasian hasil analisis regresi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif, akuntabilitas berpengaruh positif, tanggung jawab berpengaruh positif, independensi berpengaruh positif, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD
- 2 Wahyuni, dkk (2021) meneliti tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *good corporate governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance*

terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kinerja dalam penelitian ini diukur dengan kartu skor keseimbangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LPD yang ada di Kecamatan Kuta Selatan yang berjumlah 9 LPD. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh atau sering disebut dengan sensus. Responden yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 72 orang yang terdiri dari ketua, pegawai dan badan pengawas, dari masing-masing LPD di wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Analisis data Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran pengaruh secara menyeluruh dari variabel transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran kinerjanya menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa Prinsip *good corporate governance: Responsibility* dan *Fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD sedangkan transparansi, akuntabilitas, independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

- 3 Myantari,dkk (2021) meneiti tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *good corporate governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti-bukti yang bersifat empiris mengenai pengaruh prinsip-prinsip tersebut tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 LPD dengan

76 responden. Penentuan sampel menggunakan sampel jenuh . Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan penelitian telah diuji sebelumnya instrumen dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, independensi dan keadilan berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Badung Daerah. Namun tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

- 4 Jaya dan Pratiwi (2023) meneliti tentang Penelitian untuk mengetahui prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada bidang keuangan secara keseluruhan kinerja pembentukan skor kredit desa (LPD) di Kecamatan Penebel. Jumlah Penduduk dalam penelitian ini berada di 20 LPD yang ada di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang.responden. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), uji F, uji t. Itu Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Variabel Transparansi, Variabel Akuntabilitas Variabel independensi, variabel Kewajaran dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kewajaran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Penebel Kinerja Keuangan dan Tanggung Jawab variabel mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan terhadap Kredit Desa Lembaga (LPD) di Kecamatan Penebel.
- 5 Yanti,dkk (2022) meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

di kecamatan mengwi. Tujuan dari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Populasi dalam hal ini Penelitian ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi. Metode pengambilan sampel dalam hal ini penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Banyaknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang digunakan sebagai sampel sebanyak 38 LPD. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab mempunyai pengaruh yang positif berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sedangkan Independensi dan Kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

- 6 Astuti,dkk (2023) meneliti tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *good corporate governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara. Penelitian ini berlokasi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Denpasar Utara.Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Utara. Sampel dalam hal ini Penelitian berjumlah 50 sampel di LPD Kecamatan Denpasar Utara. Contoh metode pembayaran yang digunakan adalah pengambilan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda analisis. Hasil penelitian ini adalah variabel Akuntabilitas, Transparansi berpengaruh terhadap

Kinerja dari LPD. Sedangkan variabel tanggung jawab, independensi dan keadilan tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Utara. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas lokasi dan mengembangkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

- 7 Handayani,dkk (2020) meneliti tentang pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kecamatan rendang kabupaten karangasem. Proksi yang digunakan dalam mengukur GCG adalah prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 145 responden yang diambil dari masing-masing LPD yang berada di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Itu Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui prinsip *good corporate governance*: transparansi tidak berpengaruh terhadap LPD kinerja sementara akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.
- 8 Ariani,dkk (2020) meneliti tentang pengaruh prinsip – prinsip *good corporate governance* dan filosofi tri hita karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali efek dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di

Kota Denpasar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 LPD pada tahun Kota Denpasar. Penentuan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Yang analitis Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang dilengkapi dengan statistik deskriptif uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fairness/Kewajaran* variabel mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar, sedangkan variabel transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, Independensi dan Filosofi Tri Hita Karana tidak mempengaruhi kinerja LPD di Kota Denpasar.

- 9 Nirmala,dkk (2020) meneliti tentang Pengaruh *good corporate governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tahun 2022 dilihat dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Populasi adalah nasabah dan karyawan LPD di Kabupaten Gianyar. Sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen dan uji asumsi klasik untuk keakurasian hasil analisis regresi dengan program SPSS version 26.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Akuntabilitas berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja LPD di Kabupaten Gianyar.

- 10 Suwarmika,dkk (2019) meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja lembaga perkreditan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja Kredit Desa Institusi. Penentuan sampel jenuh menggunakan sampling teknik, dimana seluruh anggota dijadikan sampel sebanyak 30 sampel dengan masing-masing ketua LPD sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak ada berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD.

